

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI KJKS BMT-UGT SIDOGIRI CABANG SURABAYA

Lembaga-lembaga keuangan muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan tuntutan obyektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba lebih praktis dalam menyimpan dana maupun kecenderungan untuk mengurangi resiko suatu transaksi.<sup>64</sup>

Lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Baik dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Maupun dalam suatu transaksi jual beli, ia mengambil alih “posisi tengah”, antara kalangan pembeli dan kalangan penjual. Instrumen keuangan tersebut muncul dari hasil penemuan karena tuntutan efisiensi. Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Efisiensi pemenuhan kebutuhan lebaran adalah agar pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan dan tidak perlu repot dalam membelanjakan barang-barang kebutuhan lebaran. Maka orang perlu untuk menabung maupun melakukan pemesanan barang kebutuhan lebaran jauh hari sebelum lebaran tiba. Dalam konteks inilah diperlukan adanya lembaga keuangan yang mampu mengelola

---

<sup>64</sup> Muhammad, et all., *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2006), 100.

pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan, baik dalam bentuk simpanan maupun sebagai perantara antara konsumen dan produsen yang berfungsi sebagai penjamin keamanan dana maupun mengantisipasi resiko penipuan. Untuk itu, kehadiran Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya dapat memberikan kontribusi yang positif karena dapat mewujudkan efisiensi pemenuhan kebutuhan lebaran. Selain itu juga bertindak sebagai penanggungjawab jika terjadi resiko penipuan.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya maka perlu di kaji dari beberapa aspek, antara lain:

#### **A. Analisis terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya**

Dalam perspektif hukum Islam, Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT menggunakan akad *wadī'ah*. Dimana akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya dan *wadī'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*mawaddi'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.<sup>65</sup>

Program Tabungan Paket Lebaran di KJKJ BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya merupakan kegiatan dalam rangka efisiensi pemenuhan

---

<sup>65</sup> Wirdyaningsih, et al., *Bank...*, 163.

kebutuhan lebaran. Dalam hal ini Islam sangat mendukung karena adanya unsur tolong-menolong dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lebaran. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. al-Maidah: 2)<sup>66</sup>

Dalam fikih Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, berarti sesuatu yang harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dititipkan. Akan tetapi dalam praktek paket lebaran di KJKS BMT-UGT sesuatu (barang) yang dititipkan tidak kembali dalam bentuk semula, yaitu tabungan tersebut kembali dalam bentuk parcel atau kebutuhan lebaran (hari raya) berupa barang.

Prinsip yang digunakan Akad *wadī'ah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT termasuk kategori prinsip *wadī'ah yad dāmanah* di mana semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik KJKS BMT-UGT (karena KJKS BMT-UGT berperan sebagai pihak penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan si penyimpan (anggota) mendapatkan jaminan keamanan. Akan

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: asy-Syifa', 1984), 106.

tetapi, ketentuan dalam bonus KJKS BMT-UGT telah mensyaratkan di awal akad bahwa anggota mendapatkan bonus.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang pelaksanaan tabungan paket lebaran, penulis dapat menganalisis bahwa di dalam pelaksanaannya adanya kejanggalan, dimana perjanjian awal yang dilakukan pihak KJKS BMT-UGT dengan nasabah tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada pelaksanaannya meskipun KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya bukan merupakan lembaga sosial tetapi KJKS BMT-UGT adalah lembaga keuangan yang juga ingin mendapatkan keuntungan.

Jika dilihat dari segi operasionalnya, Tabungan Paket Lebaran bergerak dalam kegiatan tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran.

## **B. Analisis hukum Islam terhadap Akad Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya**

Menurut fukaha amshar bahwa *wadī'ah* adalah amanat yang tidak harus diganti (manakala terjadi kerusakan padanya).

Dalam fikih Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, berarti sesuatu yang harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dititipkan. Akan tetapi dalam praktek paket lebaran idul fitri di KJKS BMT-UGT sesuatu (barang) yang dititipkan

tidak kembali dalam bentuk semula, yaitu tabungan tersebut kembali dalam bentuk parcel atau kebutuhan hari raya berupa barang. Menurut Islam ketentuan semacam ini tidak diperbolehkan, karena pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian termasuk ke dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Huud ayat 58:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ

غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Huud dan orang-orang yang beriman bersama Dia dengan rahmat dari kami; dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat.<sup>67</sup>

Akad *wadī'ah yad ḍamanah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT, dimana KJKS BMT-UGT mensyaratkan bahwa keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan bagi KJKS BMT-UGT. Ketentuan dalam akad *wadī'ah yad ḍamānah* bahwa KJKS sebagai pengembang dari dana nasabah boleh memberikan bonus atau tidak memberikan bonus dari keuntungan dana titipan tersebut. Jadi bonus merupakan hak prerogatif dari KJKS itu sendiri. Akan tetapi, bonus dari keuntungan tersebut dipersyaratkan sebelumnya dan Oleh karena itu, akad *wadī'ah yad ḍamānah* dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, akad semacam ini tidak diperbolehkan, karena Islam mensyaratkan dalam setiap transaksi harus ada kerelaan di antara

---

<sup>67</sup> Ibid., 228.

para pihak yang berakad (*an-tarōdin*). Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبٰٓئِلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>68</sup>.

Disebutkan dalam hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan saling merelakan”(HR. Ibnu Hibbān).

Dari redaksi ini menunjukkan bahwa suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menginginkan/tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa maka akad itu tidak sah/batal. Ketika seseorang terdaftar menjadi anggota tabungan paket lebaran dan telah memilih paket sesuai dengan yang dikehendaknya, secara sekilas sudah terjadi *shighat* akan tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anggota tidak cakap hukum dan tidak suka rela. Maka dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran tidak terjadi *shighat*. Diantara syarat *sighat* adalah

---

<sup>68</sup> Ibid., 83.

akad tidak menggantungkan pada kejadian yang akan datang. Dengan demikian unsur spekulasi dalam ketentuan harga tabungan paket lebaran, bertentangan dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, syarat dalam ijab qabul ini tidak terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan kepala cabang KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya, yakni Bapak Samsul Arifin disebutkan bahwa salah satu keuntungan anggota yang dijanjikan KJKS BMT-UGT adalah KJKS BMT-UGT dapat menjaga kepercayaan kepada anggota.

Akan tetapi jika di lihat dari pelaksanaan tabungan paket lebaran terdapat pelanggaran terhadap janji tersebut antara lain terhadap pengembalian paket kepada anggota.

Berbagai bentuk kegiatan muamalah dengan segala model, seperti halnya pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya, dapat menunjukkan bahwa konsep mu'amalah mampu menjangkau wilayah kebutuhan dan mampu mengikuti perkembangan pola kehidupan modern yang menuntut kemajuan dan kecepatan berinteraksi baik secara ekonomi maupun sosial, khususnya dalam bidang koperasi.

Karena dalam Pelaksanaan tabungan paket lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya akadnya bertentangan dengan hukum awal akad yang telah disetujui. Demikian juga dalam pelaksanaannya bahwa akad *wadiyah* yang digunakan belum sesuai dengan hukum Islam, yakni pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hukum

tabungan paket lebaran adalah belum sesuai dengan akad *wadī'ah yad dāmanah*.

Akan tetapi, pelaksanaan tabungan lebaran di KJKS BMT-UGT sesuai dengan ketentuan hukum Islam, jika menggunakan akad *wadī'ah yad dāmanah* maka sebaiknya bonus tidak ditentukan di awal akad dan pengembalian tabungan berupa sejumlah uang yang dititipkan bukan berupa barang.

Dengan demikian, selama transaksi berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang ada menjadi sah, baik dalam akad maupun pelaksanaannya.